



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS  
USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT  
PENGELOLA DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG  
BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI BANDUNG BARAT,
- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

- pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  10. Pegawai BLUD Tidak Tetap adalah Pegawai BLUD Tidak Tetap pada BLUD yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
  13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
  14. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
  15. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain Gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
  16. Tenaga Khusus adalah tenaga profesional tertentu yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya pada BLUD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. mendorong pengelolaan BLUD yang profesional dalam rangka mewujudkan tujuan BLUD untuk menyediakan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat.
  - b. optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia BLUD dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja keuangan BLUD.
  - c. memberikan kepastian hukum bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional

- lainnya dalam rangka manajemen kepegawaian BLUD; dan
- d. memberikan pedoman bagi pengelolaan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya pada BLUD.

## BAB II PEJABAT PENGELOLA BLUD

### Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas:
  - a. Pemimpin BLUD;
  - b. Pejabat keuangan; dan
  - c. Pejabat teknis.
- (2) Penyebutan pemimpin BLUD, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD terkait.

### Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pembina BLUD.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

### Pasal 5

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik.

### Bagian Kedua Pemimpin BLUD

### Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Perangkat Daerah terkait;
  - c. menyusun renstra strategis BLUD;
  - d. menyiapkan RBA;

- e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundangan-Undangan; dan
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran, Pimimpin BLUD memiliki tugas dan kewenangan:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 7

Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

#### Bagian Ketiga Pejabat Keuangan

#### Pasal 8

- (1) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA BLUD;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan

- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Bagian Keempat

Pejabat Teknis

Pasal 9

- (1) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai RBA; dan
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB III

PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu

Klasifikasi Pegawai BLUD

Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya berstatus sebagai Pegawai Kontrak BLUD.
- (2) Pegawai Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional yang memiliki pengetahuan, keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Pasal 11

- (1) Pegawai Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diikat berdasarkan kontrak/perjanjian kerja.
- (2) Pengadaan Pegawai Kontrak BLUD dilakukan berdasarkan pada prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan mutu layanan.

Bagian Kedua

Kedudukan Pegawai Kontrak BLUD

Pasal 12

Kedudukan Pegawai Kontrak BLUD adalah sebagai Pegawai yang diangkat oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 13

Pegawai Pegawai Kontrak BLUD mempunyai tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif berdasarkan kebutuhan dan kemampuan BLUD.

Bagian Ketiga

Pengadaan Pegawai Kontrak BLUD

Paragraf 1

Formasi Kebutuhan Pegawai Kontrak BLUD

Pasal 14

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai Kontrak BLUD disesuaikan dengan kebutuhan pegawai pada BLUD yang bersangkutan.
- (2) Kebutuhan Pegawai Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan Pegawai Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan rencana bisnis dan kemampuan anggaran dalam RBA.

Pasal 15

- (1) Formasi Kebutuhan Pegawai Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diajukan oleh Pemimpin BLUD kepada Kepala Perangkat Daerah Pembina BLUD yang bersangkutan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pembina BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengkajian atas kesesuaian perencanaan kebutuhan Pegawai Kontrak BLUD dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pembina BLUD menyerahkan perencanaan kebutuhan Pegawai Kontrak BLUD yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk mendapat Persetujuan.
- (4) Persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar proses pengadaan Pegawai Kontrak BLUD yang dilaksanakan oleh BLUD.

Paragraf 2

Pengumuman Lowongan

Pasal 16

- (1) Pengumuman lowongan formasi Pegawai Kontrak BLUD dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh Panitia Seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
- b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
- c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
- d. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 3  
Pelamaran

Pasal 17

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai Kontrak BLUD, harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
  - c. pendidikan, diatur sebagai berikut:
    1. tenaga profesional yang memiliki pengetahuan, keahlian dan/atau keterampilan khusus/spesialis/tertentu paling rendah berpendidikan D III; dan
    2. tenaga profesional umum lainnya paling rendah berpendidikan SLTA/ sederajat.
  - d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
  - f. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
  - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
  - h. berkelakuan baik;
  - i. sehat jasmani dan rohani;
  - j. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja yang berada pada BLUD sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD; dan
  - k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *online* dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Pemimpin BLUD.
- (3) Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan pelamar.

Paragraf 4  
Seleksi

Pasal 18

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tertulis, seleksi uji keterampilan dan wawancara oleh Panitia Seleksi.

- (2) Uji keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi calon Pegawai Kontrak yang dibutuhkan BLUD dengan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan.
- (3) Materi uji tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diatur oleh Pemimpin BLUD.

#### Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan media yang mudah diketahui oleh masyarakat luas dan diberitahukan melalui surat kepada pelamar.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu melapor.

#### Paragraf 5

#### Pengangkatan

#### Pasal 21

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diterima sebagai calon Pegawai Kontrak BLUD serta wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, dan pelamar tidak melakukan pendaftaran ulang, maka pelamar yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pelamar yang diterima sebagai calon Pegawai Kontrak BLUD akan menerima kontrak kerja yang ditandatangani oleh calon Pegawai Kontrak BLUD dan Pemimpin BLUD.

#### Pasal 22

- (1) Daftar pelamar yang diterima sebagai Calon Pegawai Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Kepala Perangkat Daerah Pembina BLUD.
- (2) Pengangkatan Calon Pegawai Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Calon Pegawai Kontrak BLUD yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaksanakan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan memenuhi penilaian kinerja.

#### Pasal 23

Masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun apabila memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat  
Peraturan Kerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Peraturan kerja Pegawai BLUD merupakan peraturan yang mengatur mengenai:

- a. kewajiban, hak dan larangan;
- b. jam kerja dan pakaian;
- c. batas usia pensiun; dan
- d. sanksi.

Paragraf 2

Kewajiban, Hak dan Larangan

Pasal 25

Setiap Pegawai Kontrak BLUD memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat merusak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- d. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah Daerah;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia profesi, serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperlihatkan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah Daerah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- i. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah Daerah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- j. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
- m. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- n. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, dan terhadap atasan;
- o. mentaati segala peraturan yang berlaku; dan

- p. mengindahkan dengan sebaik-baiknya setiap teguran yang diterima mengenai pelanggaran peraturan kerja.

Pasal 26

- (1) Pegawai Kontrak BLUD, berhak atas:
- a. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD;
  - b. cuti;
  - c. perlindungan;
  - d. jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai kemampuan BLUD; dan
  - e. pengembangan kompetensi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
  - c. jaminan kematian.

Pasal 27

Setiap Pegawai Kontrak BLUD dilarang:

- d. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- e. menyalahgunakan wewenang;
- f. tanpa izin menjadi pegawai atau pekerja untuk negara asing;
- g. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah;
- h. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah;
- i. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, sesama pegawai atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- j. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- k. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai BLUD, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
- l. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- m. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- n. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena tugas kedinasan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- o. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/intansi Pemerintah; dan

- p. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Pasal 28

- (1) Pegawai Kontrak BLUD dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Pegawai Kontrak BLUD yang akan dan telah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri.
- (3) Pegawai Kontrak BLUD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Kontrak BLUD.
- (4) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung mulai akhir bulan pada saat pengajuan pengunduran diri.

Paragraf 3

Jam Kerja dan Pakaian Kerja

Pasal 29

- (1) Jam kerja dan hari kerja Pegawai Kontrak BLUD, diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BLUD, kecuali dalam pelaksanaan tugas tertentu.
- (2) Pegawai Kontrak BLUD dapat melaksanakan tugas di luar jam dan hari kerja yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Pengaturan pakaian kerja Pegawai Kontrak BLUD, diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Paragraf 4

Batas Usia Pensiun

Pasal 31

- (1) Batas usia pensiun bagi Pegawai Kontrak BLUD ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang ketenagakerjaan dan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan.
- (2) Pegawai Kontrak BLUD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan BLUD.

Paragraf 5

Sanksi

Pasal 32

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Kontrak BLUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 merupakan pelanggaran peraturan kerja.
- (2) Pegawai Kontrak BLUD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat  
Pembinaan, Pengembangan Dan Penilaian Kinerja

Paragraf 1  
Pembinaan

Pasal 33

Pembinaan Pegawai Kontrak BLUD, diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.

Paragraf 2  
Pengembangan

Pasal 34

- (1) Pengembangan Pegawai Kontrak BLUD bertujuan untuk membangun pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendidikan; dan/atau
  - b. pelatihan.

Pasal 35

- (1) Pengembangan Pegawai Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan atau pelatihan.
- (2) Analisa Kompetensi dan Analisa Kebutuhan Pendidikan atau Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan BLUD.

Paragraf 3  
Penilaian Kinerja

Pasal 36

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Kontrak BLUD, dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
  - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
  - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.

Bagian Keenam  
Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Pemberhentian terhadap Pegawai Kontrak BLUD, dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberhentian dengan hormat; atau
  - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhirnya masa kerja;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
  - e. perampangan organisasi atau kebijakan Pemimpin BLUD yang mengakibatkan pengurangan pegawai; atau
  - f. tidak memenuhi target kinerja yang disepakati.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau
  - e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 38

Pemberhentian Pegawai Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 39

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, apabila pegawai yang bersangkutan telah habis masa kontrak, tidak dilakukan perpanjangan kontrak, dan mencapai batas usia pension sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 40

- (1) Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, dapat ditolak dalam hal yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja sesuai yang tertuang dalam perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan dinas yang mendesak, pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 41

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena menderita sakit menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah adanya surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang menyatakan:
  - a. pegawai tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya;
  - c. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; dan
  - d. setelah selesai cuti sakit belum mampu bekerja kembali.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pemberhentian pembayaran gaji Pegawai Kontrak BLUD yang diberhentikan, dilakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pegawai non Aparatur Negara pada BLUD yang telah bekerja sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dapat diangkat menjadi Pegawai Kontrak BLUD dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan formasi pegawai.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 8 September 2023  
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Ngamprah  
pada tanggal 8 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 50